



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 018/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/X/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 055/HK.03.1-BA/3527/KPU.Kab/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 127/PW.01.5/35/2021 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten/ Kota tertanggal 22 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU :

Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

- KEDUA** : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno
- KETIGA** : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Sampang;
 2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA :

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,



ADDY MANSYAH


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 018/HK.03.1-
Kpt/3527/KPU.Kab/X/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	ADDY IMANSYAH	KETUA	PENGARAH
2	M. SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA	PENGARAH
3	TAUFIQ RIZQON	ANGGOTA	PENGARAH
4	SITI AISAH	ANGGOTA	PENGARAH
5	ALIYANTO	ANGGOTA	PENGARAH
6	MUHADI	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7	MUDHAR	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	KETUA
8	QURROTUL AINY	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
9	SRI WIDIANI	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
10	ARIF YUDIONO	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
11	ENDRA YUSUF	STAF	ANGGOTA
12	DIAN NATAULI	STAF	ANGGOTA
13	SITTI SUNDARI	STAF	ANGGOTA
14	MUSADDAB	STAF	ANGGOTA
15	MOHAMMAD SUHIR	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,



ADDY IMANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 018/HK.03.1-
Kpt/3527/KPU.Kab/X/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	ADDY IMANSYAH	KETUA	PENGARAH
2	M. SYAMSUL ARIFIN	ANGGOTA	PENGARAH
3	TAUFIQ RIZQON	ANGGOTA	PENGARAH
4	SITI AISAH	ANGGOTA	PENGARAH
5	ALIYANTO	ANGGOTA	PENGARAH
6	MUHADI	SEKRETARIS	KETUA
7	SRI WIDIANI	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	SEKRETARIS
8	QURROTUL AINY	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
9	MUDHAR	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
10	ARIF YUDIONO	KASUBAG/SUB KOORDINATOR	ANGGOTA
11	MAMAN FIRMANSYAH	STAF	ANGGOTA
12	MEMET JAINURRAKHMAN	STAF	ANGGOTA
13	R. RONY WAHYUDI	STAF	ANGGOTA
14	RAHMAT ADESMA HARZY	STAF	ANGGOTA
15	MUHAMMAD SALIM	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,



ADDY IMANSYAH